



PUTUSAN

NOMOR : 110/PID/2012/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----**PENGADILAN TINGGI MEDAN**, mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BUDI SANTOSO Alias ACAI Alias AHOK;
Tempat lahir : Sibolga;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/13 Februari 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek Perumahan Cemara Hijau Blok EE No. 21 Medan;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP;

----- Terdakwa di tahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2011 sampai dengan 10 September 2011;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2011 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2012 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2011 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 24 Oktober 2011 sampai dengan 22 Nopember 2011 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 23 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 21 Januari 2011 ; -----
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Januari 2012 sampai dengan tanggal 18 Februari 2012 ;-----
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 Februari 2012 sampai dengan tanggal 18 April 2012 ;-----

-----**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT** :

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat.....

I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM-198 /Ep.1/ Mdn/10/2011 tertanggal 24 Oktober 2011 yang pada pokoknya mendakwa Terdakwa yang berbunyi sebagai berikut :

PERTAMA

PRIMAIR

----- Bahwa la terdakwa BUDI SANTOSO als ACAI ais AHOK pada hari Senin tanggal 01 April 2011 sekira pukul 17.00 wib dan pada hari Selasa tanggal tanggal 02 April 2011 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Jalan Kelapa Sei Deli Medan (dekat Kampus IBBI Medan) atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **"membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan kerugian yaitu berupa BPKB No. BK 1509 JD dan BK 1017 KI, KTP An. BENNY PANGGABEAN dan FEBRU WINARO, SE"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 01 April 2011 sekira pukul 17.00 wib terdakwa merental 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nomor Polisi BK 1509 JD dari HENGKY JULIANDY melalui perantara MAHDI di Jalan Kelapa Sei Deli Medan (Dekat Kampus IBBI), yang mana terdakwa merental mobil tersebut selama 1 (satu) bulan dengan harga sewa Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 02 April 2011 sekira pukul 19.00 wib terdakwa kembali merental 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam Nomor Polisi BK 1017 KI juga di Jalan Kelapa Sei Deli Medan (dekat Kampus IBBI) dari HENGKY JULIANDI yang merupakan milik FEBRU WINARNO, SE dan untuk meyakini HENGKY JULIANDI, terdakwa kemudian menandatangani surat perjanjian sewa kendaraan yang telah dipersiapkan oleh HENGKY JULIANDI, dengan perjanjian mobil akan dirental selama 1 (satu) bulan dengan harga sewa Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk digunakan sebagai transport memasarkan produk berupa alat-alat rumah tangga atau sales Freelance.

Setelah terdakwa merental kedua mobil tersebut, selanjutnya terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuat.....

membuat/mencetak BPKB, photocopy KTP dan Faktur dengan cara menggunakan alat berupa 1 (satu) unit Laptop, 1 (satu) unit Printer/Scanner, kertas buku maupun peralatan lainnya dengan cara untuk pembuatan BPKB mobil, pertama terdakwa melakukan Scan lembaran BPKB dan STNK asli dengan alat scanner yang dihubungkan ke Laptop, setelah di Scan kemudian lembaran BPKB diprint dengan alat printer sebanyak 6 (enam) lembar BPKB dengan menggunakan kertas buku gambar yang sudah disediakan oleh terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan data sebagaimana tercantum pada STNK asli yang terdakwa terima sebelumnya dari HENGKY JULIANDI, kemudian diprint, setelah itu dirapikan dan dijahit menggunakan benang lalu di lem sampulnya dan selesailah untuk pembuatan BPKB mobil tersebut, untuk pembuatan faktur mobil terdakwa hanya mengetik dan memasukkan data yang diinginkan sesuai dengan yang ada di STNK asli tersebut kedalam format faktur yang memang sudah ada programnya di Flashdisk/Laptop terdakwa dan kemudian di Print menggunakan printer dengan kertas biasa, sedangkan untuk pembuatan KTP terdakwa menggunakan scanner lalu mengetik data yang diinginkan sesuai BPKB dan STNK mobil tersebut, lalu diprint menggunakan kertas buku gambar, hasilnya keluar berupa photocopy KTP Palsu. Selanjutnya, setelah terdakwa membuat dokumen palsu berupa BPKB, KTP dan faktur, kemudian terdakwa menjual 2 (dua) unit mobil tersebut melalui BAMBANG IRAWAN kepada M. LEGINO yang mana untuk 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam BK 1509 JD dijual terdakwa melalui BAMBANG IRAWAN pada hari Selasa tanggal 02 April 2011 sekitar pukul 14.00 wib di Jalan Rahmat Buddin Kel. Terjun Kec. Medan Marelان dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam BK 1017 KI dijual terdakwa melalui BAMBANG IRAWAN kepada orang yang sama yaitu M. LEGINO tiga hari sekira pukul 20.00 wib di bawah jembatan Tol Road Bandar Selamat Medan dengan menggunakan dokumen yaitu STNK asli dan BPKB, photocopy KTP dan faktur seolah-olah asli dengan harga masing Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli SYAFRUDDIN DAULAY yaitu:

1. Berdasarkan Nomor Polisi BK 1017 KI maupun Nomor rangka: MHFM1BA3JAK719395 dan Nomor mesin: DG11783, benar ada terdaftar di Reg Ident Dit lantas Polda Sumut dan sesuai dengan identitas untuk Mobil Toyota Avanza warna hitam metalik nomor polisi BK 1017 KI atas nama Pemilik FEBRU WINARO, SE dengan alamat di Jalan Jala Permai 3 No. 300 Blok 8 M. Labuhan Medan, Sedangkan kelengkapannya dengan Dokumen

Berupa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa: satu BPKB No. 03989640 tersebut adalah palsu, sedangkan

Dokumen berupa: STNK tersebut adalah asli.

2. Berdasarkan Nomor Polisi BK 1509 JD maupun Nomor rangka: MHKV1BA2J8K017884 dan Nomor mesin: DC78371, benar ada terdaftar di Reg Ident Dit lantass Polda Sumut dan sesuai dengan identitas untuk Mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik nomor polisi BK 1509 JD atas nama pemilik BENNY PANGGABEAN dengan alamat di Jalan Cahaya No. 6 M. Timur Medan, sedangkan kelengkapannya berupa satu BPKB E No. 6629589 tersebut adalah asli untuk Sp. Motor jenis Yamaha Jupiter warna hitam BK 6833 CO atas nama pemilik JONI, alamat Jl. Inpres Gang Cendrawasih M. Labuhan, sedangkan data yang tercatat pada lembar BPKB tersebut adalah palsu dengan cara mengganti lembarannya dengan menggunakan data-data Mobil, Seharusnya Nomor BPKB untuk Mobil dengan Nomor Polisi BK 1509 JD tersebut adalah F 0574265 B dengan No. Reg/Tgl. BPKB: R/F095343/IV/2008/ DITLLSU, tanggal 1 April 2008 sedangkan Dokumen berupa: STNK tersebut adalah asli, namun notice pajaknya sudah habis masa berlakunya pada tanggal 03 April 2010 dan kemudian di tipex angka 10 dan membuat angka 11 sehingga seolah-olah Notice Pajak sudah diperpanjang/dibayar pada tanggal 03 April 2011 tersebut hingga tanggal 03 April 2012.

----- perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHPidana-----

SUBSIDAIR

----- Bahwa Ia terdakwa BUDI SANTOSO als ACAI ais AHOK pada hari Senin tanggal 01 April 2011 sekira pukul 17.00 wib dan pada hari Selasa tanggal tanggal 02 April 2011 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Jalan Kelapa Sei Deli Medan (dekat Karnpus IBBI Medan) atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "dengan sengaja mempergunakan surat yang palsu atau yang dipalsukan itu, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 01 April 2011 sekira pukul 17.00 wib terdakwa merental 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nomor Polisi BK 1509 JD dari HENGKY JULIANDY melalui perantara MAHDI di Jalan Kelapa Sei Deli

Medan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan (Dekat Kampus IBBI), yang mana terdakwa merental mobil tersebut selama 1 (satu) bulan dengan harga sewa Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 02 April 2011 sekira pukul 19.00 wib terdakwa kembali merental 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza

warna hitam Nomor Polisi BK 1017 KI juga diJalan Kelapa Sei Deli Medan (dekat Kampus IBBI) dari HENGKY JULIANDI yang merupakan milik FEBRU WINARNO, SE dan untuk meyakini HENGKY JULIANDI, terdakwa kemudian menandatangani surat perjanjian sewa kendaraan yang telah dipersiapkan oleh HENGKY JULIANDI, dengan perjanjian mobil akan dirental selama 1 (satu) bulan dengan harga sewa Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk digunakan sebagai transport memasarkan produk berupa alat-alat rumah tangga atau sales Freelance.

Setelah terdakwa merental kedua mobil tersebut, selanjutnya terdakwa membuat/mencetak BPKB, photocopy KTP dan Faktur dengan cara menggunakan alat berupa 1 (satu) unit Laptop, 1 (satu) unit Printer/Scanner, kertas buku maupun peralatan lainnya dengan cara untuk pembuatan BPKB mobil, pertama terdakwa melakukan Scan lembaran BPKB dan STNK asli dengan alat scanner yang dihubungkan ke Laptop, setelah di Scan kemudian lembaran BPKB diprint dengan alat printer sebanyak 6 (enam) lembar BPKB dengan menggunakan kertas buku gambar yang sudah disediakan oleh terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan data sebagaimana tercantum pada STNK asli yang terdakwa terima sebelumnya dari HENGKY JULIANDI, kemudian diprint, setelah itu dirapikan dan dijahit menggunakan benang lalu di lem sampulnya dan selesailah untuk pembuatan BPKB mobil tersebut, untuk pembuatan faktur mobil terdakwa hanya mengetik dan memasukkan data yang diinginkan sesuai dengan yang ada di STNK asli tersebut kedalam format faktur yang memang sudah ada programnya di Flashdisk/Laptop terdakwa dan kemudian diPrint menggunakan printer dengan kertas biasa, sedangkan untuk pembuatan KTP terdakwa menggunakan scanner lalu mengetik data yang diinginkan sesuai BPKB dan STNK mobil tersebut, lalu diprint menggunakan kertas buku gambar, hasilnya keluar berupa photocopy KTP Palsu. Seianjutnya, setelah terdakwa membuat dokumen palsu berupa BPKB, KTP dan faktur, kemudian terdakwa menjual 2 (dua) unit mobil tersebut melalui BAMBANG IRAWAN kepada M. LEGINO yang mana untuk 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam BK 1509 JD dijual terdakwa melalui BAMBANG IRAWAN pada hari Selasa tanggal 02 April 2011 sekitar pukul 14.00 wib di Jalan Rahmat Buddin Kel. Terjun Kec. Medan Marelan dan 1 (satu) unit Mobil

Toyota.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota Avanza wama hitam BK 1017 KI dijual terdakwa melalui BAMBANG IRAWAN kepada orang yang sama yaitu M. LEGINO tiga hari sekira pukul 20.00 wib di bawah jembatan Tol Road Bandar Selamat Medan dengan menggunakan dokumen yaitu STNK asli dan BPKB, photocopy KTP dan faktur seolah-olah asli dengan harga masing Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli SYAFRUDDIN DAULAY yaitu :

1. Berdasarkan Nomor Polisi BK 1017 KI maupun Nomor rangka: MHFM1BA3JAK719395 dan Nomor mesin: DG11783, benar ada terdaftar di Reg Ident Dit lantas Polda Sumut dan sesuai dengan identitas untuk Mobil Toyota Avanza wama hitam metalik nomor polisi BK 1017 KI atas nama Pemilik FEBRU WINARO, SE dengan alamat di Jalan Jala Permai 3 No. 300 Blok 8 M. Labuhan Medan, Sedangkan kelengkapannya dengan Dokumen berupa: satu BPKB No. 03989640 tersebut adalah palsu, sedangkan Dokumen berupa: STNK tersebut adalah asli.

2. Berdasarkan Nomor Polisi BK 1509 JD maupun Nomor rangka: MHKV1BA2J8K017884 dan Nomor mesin: DC78371, benar ada terdaftar di Reg Ident Dit lantas Polda Sumut dan sesuai dengan identitas untuk Mobil Daihatsu Xenia wama silver metalik nomor polisi BK 1509 JD atas nama pemilik BENNY PANGGABEAN dengan alamat di Jalan Cahaya No. 6 M. Timur Medan, sedangkan kelengkapannya berupa satu BPKB E No. 6629589 tersebut adalah asli untuk Sp. Motor jenis Yamaha Zupiter warna hitam BK 6833 CO atas nama pemilik JONI, alamat Jl. Inpres Gang Cendrawasih M. Labuhan, sedangkan data yang tercatat pada lembaran BPKB tersebut adalah palsu dengan cara mengganti lembarannya dengan menggunakan data-data Mobil, Seharusnya Nomor BPKB untuk Mobil dengan Nomor Polisi BK 1509 JD tersebut adalah F 0574265 B dengan No. Reg/Tgl. BPKB: R/F095343/IV/2008/ DITLLSU, tanggal 1 April 2008 sedangkan Dokumen berupa: STNK tersebut adalah asli, namun notice pajaknya sudah habis masa berlakunya pada tanggal 03 April 2010 dan kemudian di tipex angka 10 dan membuat angka 11 sehingga seolah-olah Notice Pajak sudah diperpanjang/dibayar pada tanggal 03 April 2011 tersebut hingga tanggal 03 April 2012.

----- perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHPidana-----

ATAU.....

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

----- Bahwa Ia terdakwa BUDI SANTOSO als ACAI ais AHOK pada hari Senin tanggal 01 April 2011 sekira pukul 17.00 wib dan pada hari Selasa tanggal tanggal 02 April 2011 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Jalan Kelapa Sei Deli Medan (dekat Kampus IBBI Medan) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain**

secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 01 April 2011 sekira pukul 17.00 wib terdakwa merental 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nomor Polisi BK 1509 JD dari HENGKY JULIANDY melalui perantara MAHDI di Jalan Kelapa Sei Deli Medan (Dekat Kampus IBBI), yang mana terdakwa merental mobil tersebut selama 1 (satu) bulan dengan harga sewa Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 02 April 2011 sekira pukul 19.00 wib terdakwa kembali merental 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam Nomor Polisi BK 1017 KI juga di Jalan Kelapa Sei Deli Medan (dekat Kampus IBBI) dari HENGKY JULIANDI yang merupakan milik FEBRU WINARNO, SE dan untuk meyakini HENGKY JULIANDI, terdakwa kemudian menandatangani surat perjanjian sewa kendaraan yang telah dipersiapkan oleh HENGKY JULIANDI, dengan perjanjian mobil akan dirental selama 1 (satu) bulan dengan harga sewa Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk digunakan sebagai transport memasarkan produk berupa alat-alat rumah tangga atau sales Freelance.

Setelah terdakwa merental kedua mobil tersebut, selanjutnya terdakwa membuat/mencetak BPKB, photocopy KTP dan Faktur dengan cara menggunakan alat berupa 1 (satu) unit Laptop, 1 (satu) unit Printer/Scanner, kertas buku maupun peralatan lainnya dengan cara untuk pembuatan BPKB mobil, pertama terdakwa melakukan Scan lembaran BPKB dan STNK asli dengan alat scanner yang dihubungkan ke Laptop, setelah di Scan kemudian lembaran BPKB diprint dengan alat printer sebanyak 6 (enam) lembar BPKB dengan menggunakan kertas buku gambar yang sudah disediakan oleh terdakwa.....

terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan data sebagaimana tercantum pada STNK asli yang terdakwa terima sebelumnya dari HENGKY JULIANDI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diprint, setelah itu dirapikan dan dijahit menggunakan benang lalu di lem sampulnya dan selesailah untuk pembuatan BPKB mobil tersebut, untuk pembuatan faktur mobil terdakwa hanya mengetik dan memasukkan data yang diinginkan sesuai dengan yang ada di STNK asli tersebut kedalam format faktur yang memang sudah ada programnya di Flashdisk / Laptop terdakwa dan kemudian diPrint menggunakan printer dengan kertas biasa, sedangkan untuk pembuatan KTP terdakwa menggunakan scanner lalu mengetik data yang diinginkan sesuai BPKB dan STNK mobil tersebut, lalu diprint menggunakan kertas buku gambar, hasilnya keluar berupa photocopy KTP Palsu.

Selanjutnya, setelah terdakwa membuat dokumen palsu berupa BPKB, KTP dan faktur, kemudian terdakwa menjual 2 (dua) unit mobil tersebut melalui BAMBANG IRAWAN kepada M. LEGINO yang mana untuk 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam BK 1509 JD dijual terdakwa melalui BAMBANG IRAWAN pada hari Selasa tanggal 02 April 2011 sekitar pukul 14.00 wib di Jalan Rahmat Buddin Kel. Terjun Kec. Medan Marelan dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam BK 1017 KI dijual terdakwa melalui BAMBANG IRAWAN kepada orang yang sama yaitu M. LEGINO tiga hari sekira pukul 20.00 wib di bawah jembatan Tol Road Bandar Selamat Medan dengan menggunakan dokumen yaitu STNK asli dan BPKB, photocopy KTP dan faktur seolah-olah asli dengan harga masing Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli SYAFRUDDIN DAULAY yaitu:

1. Berdasarkan Nomor Polisi BK 1017 KI maupun Nomor rangka: MHFM1BA3JAK719395 dan Nomor mesin: DG11783, benar ada terdaftar di Reg Ident Dit lantas Polda Sumut dan sesuai dengan identitas untuk Mobil Toyota Avanza warna hitam metalik nomor polisi BK 1017 KI atas nama Pemilik FEBRU WINARO, SE dengan alamat di Jalan Jala Permai 3 No. 300 Blok 8 M. Labuhan Medan, Sedangkan kelengkapannya dengan Dokumen berupa: satu BPKB No. 03989640 tersebut adalah palsu, sedangkan Dokumen berupa: STNK tersebut adalah asli.

2. Berdasarkan Nomor Polisi BK 1509 JD maupun Nomor rangka: MHKV1BA2J8K017884 dan Nomor mesin: DC78371, benar ada terdaftar di Reg Ident Dit lantas Polda Sumut dan sesuai dengan identitas untuk Mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik nomor polisi BK 1509 JD atas nama

pemilik.....

pemilik BENNY PANGGABEAN dengan alamat di Jalan Cahaya No. 6 M. Timur Medan, sedangkan kelengkapannya berupa satu BPKB E No. 6629589 tersebut adalah asli untuk Sp. Motor jenis Yamaha Zupiter warna hitam BK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6833 CO atas nama pemilik JONI, alamat Jl. Inpres Gang Cendrawasih M. Labuhan, sedangkan data yang tercatat pada lembar BPKB tersebut adalah palsu dengan cara mengganti lembarannya dengan menggunakan data-data Mobil, Seharusnya Nomor BPKB untuk Mobil dengan Nomor Polisi BK 1509 JD tersebut adalah F 0574265 B dengan No. Reg/Tgl. BPKB: R/F095343/IV/2008/ DITLLSU, tanggal 1 April 2008 sedangkan Dokumen berupa: STNK tersebut adalah asli, namun notice pajaknya sudah habis masa berlakunya pada tanggal 03 April 2010 dan kemudian di tipex angka 10 dan membuat angka 11 sehingga seolah - olah Notice Pajak sudah diperpanjang / dibayar pada tanggal 03 April 2011

tersebut hingga tanggal 03 April 2012.

----- perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana-----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa Ia terdakwa BUDI SANTOSO als ACAI ais AHOK pada hari Senin tanggal 01 April 2011 sekira pukul 17.00 wib dan pada hari Selasa tanggal tanggal 02 April 2011 sekira pukul 19.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Jalan Kelapa Sei Deli Medan (dekat Karnpus IBBI Medan) atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **"dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 01 April 2011 sekira pukul 17.00 wib terdakwa merental 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia wama hitam Nomor Polisi BK 1509 JD dari HENGKY JULIANDY melalui perantara MAHDI di Jalan Kelapa Sei Deli medan (Dekat Kampus IBBI), yang mana terdakwa merental mobil tersebut selama 1 (satu) bulan dengan harga sewa Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 02 April 2011 sekira pukul 19.00 wib terdakwa kembali merental 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza wama hitam Nomor Polisi BK 1017 KI juga di Jalan Kelapa Sei Deli Medan dekat.....

(dekat Kampus IBBI) dari HENGKY JULIANDI yang merupakan milik FEBRU WINARNO, SE dan untuk meyakini HENGKY JULIANDI, terdakwa kemudian menandatangani surat perjanjian sewa kendaraan yang telah dipersiapkan oleh HENGKY JULIANDI, dengan perjanjian mobil akan dirental selama 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dengan harga sewa Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk digunakan sebagai transport memasarkan produk berupa alat-alat rumah tangga atau sales Freelance.

Setelah terdakwa merental kedua mobil tersebut, selanjutnya terdakwa membuat/mencetak BPKB, photocopy KTP dan Faktur dengan cara menggunakan alat berupa 1 (satu) unit Laptop, 1 (satu) unit Printer/Scanner, kertas buku maupun peralatan lainnya dengan cara untuk pembuatan BPKB mobil, pertama terdakwa melakukan Scan lembaran BPKB dan STNK asli dengan alat scanner yang dihubungkan ke Laptop, setelah di Scan kemudian lembaran BPKB diprint dengan alat printer sebanyak 6 (enam) lembar BPKB dengan menggunakan kertas buku gambar yang sudah disediakan oleh

terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan data sebagaimana tercantum pada STNK asli yang terdakwa terima sebelumnya dari HENGKY JULIANDI, kemudian diprint, setelah itu dirapikan dan dijahit menggunakan benang lalu di lem sampulnya dan selesailah untuk pembuatan BPKB mobil tersebut, untuk pembuatan faktur mobil terdakwa hanya mengetik dan memasukkan data yang diinginkan sesuai dengan yang ada di STNK asli tersebut kedalam format faktur yang memang sudah ada programnya di Flashdisk/Laptop terdakwa dan kemudian diPrint menggunakan printer dengan kertas biasa, sedangkan untuk pembuatan KTP terdakwa menggunakan scanner lalu mengetik data yang diinginkan sesuai BPKB dan STNK mobil tersebut, lalu diprint menggunakan kertas buku gambar, hasilnya keluar berupa photocopy KTP Palsu. Seianjutnya, setelah terdakwa membuat dokumen palsu berupa BPKB, KTP dan faktur, kemudian terdakwa menjual 2 (dua) unit mobil tersebut melalui BAMBANG IRAWAN kepada M. LEGINO yang mana untuk 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam BK 1509 JD dijual terdakwa melalui BAMBANG IRAWAN pada hari Selasa tanggal 02 April 2011 sekitar pukul 14.00 wib di Jalan Rahmat Buddin Kel. Terjun Kec. Medan Marelan dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam BK 1017 KI dijual terdakwa melalui BAMBANG IRAWAN kepada orang yang sama yaitu M. LEGINO tiga hari sekira pukul 20.00 wib di bawah jembatan Tol Road Bandar Selamat Medan dengan menggunakan dokumen yaitu STNK asli dan BPKB, photocopy KTP dan faktur seolah-olah asli dengan harga masing Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Bahwa.....

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli SYAFRUDDIN DAULAY yaitu:

1. Berdasarkan Nomor Polisi BK 1017 KI maupun Nomor rangka: MHFM1BA3JAK719395 dan Nomor mesin: DG11783, benar ada terdaftar di Reg Ident Dit lantas Polda Sumut dan sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas untuk Mobil Toyota Avanza warna hitam metalik nomor polisi BK 1017 KI atas nama Pemilik FEBRU WINARO, SE dengan alamat di Jalan Jala Permai 3 No. 300 Blok 8 M. Labuhan Medan, Sedangkan kelengkapannya dengan Dokumen berupa: satu BPKB No. 03989640 tersebut adalah palsu, sedangkan Dokumen berupa: STNK tersebut adalah asli.

2. Berdasarkan Nomor Polisi BK 1509 JD maupun Nomor rangka: MHKV1BA2J8K017884 dan Nomor mesin: DC78371, benar ada terdaftar di Reg Ident Dit lantas Polda Sumut dan sesuai dengan identitas untuk Mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik nomor polisi BK 1509 JD atas nama pemilik BENNY PANGGABEAN dengan alamat di Jalan Cahaya No. 6 M. Timur Medan, sedangkan kelengkapannya berupa satu BPKB E No. 6629589 tersebut adalah asli untuk Sp. M otor jenis Yamaha Zupiter warna hitam BK 6833 CO atas nama pemilik JONI, alamat Jl. Inpres Gang Cendrawasih M. Labuhan, sedangkan data yang tercatat pada lembar BPKB tersebut adalah palsu dengan cara mengganti lembarannya dengan menggunakan data-data Mobil, Seharusnya Nomor BPKB untuk Mobil dengan Nomor Polisi BK 1509 JD tersebut adalah F 0574265 B dengan No. Reg/Tgl. BPKB: R/F095343/IV/2008/DITLLSU, tanggal 1 April 2008 sedangkan Dokumen berupa: STNK tersebut adalah asli, namun notice pajaknya sudah habis masa berlakunya pada tanggal 03 April 2010 dan kemudian di tipex angka 10 dan membuat angka 11 sehingga seolah-olah Notice Pajak sudah diperpanjang/dibayar pada tanggal 03 April 2011 tersebut hingga tanggal 03 April 2012.

-----perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana-----

II. Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM-198 / Ep.1/Mdn/10/2011 tertanggal 10 Desember 2011 yang pada pokoknya menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

- Menyatakan **terdakwa BUDI SANTOSO alias ACAI alias AHOK** telah terbukti melakukan tindak pidana "**Membuat surat palsu atau**

memalsukan.....

memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang

- **boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian”, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 (1) KUHP;

- Menyatakan terdakwa **BUDI SANTOSO alias ACAI alias AHOK** dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

- Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) exemplar urat Perjanjian sewa kendaraan masing-masing satu unit mobil Merk Daihatsu Xenia warna Silver BK 1509 JD dan satu unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam BK 1017 KI tertanggal 02 April 2011 antara BUDI SANTOSO dengan HENGKY JULIANDI;

- 2 (dua) lembar surat keterangan kepemilikan mobil masing-masing untuk satu unit mobil merk Daihatsu Xenia warna silver BK 1509 JD yang dikeluarkan leasing PT Oto Multiartha bertanggal 06 Mei 2011 dan untuk satu unit mobil merk toyota Avanza warna hitam BK 1017 KI yang

dikeluarkan leasing PT ACC Medna tertanggal 05 Mei 2011;

- satu lembar foto copy KTP atas nama BUDI SANTOSO dengan alamat di Jln Sutomo No. 25 Lk. IV Sibolga Kota;

- satu lembar kwitansi kosong bermaterai Rp. 6000,-
- satu faktur mobil;
- satu lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 105.000.000,- bertanggal 02 April 2011;

- Satu kartu pengenalan Jamsostek atas nama BAMBANG IRAWAN;

- Photo copy KTP atas nama FEBRU WINARNO,SE
- Satu lembar kwitansi kosong bermaterai Rp.6000,-
- Satu Faktur Mobil
- Satu lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 136.500.000,- bertanggal 22 Maret 2011

- Satu kartu tanda pengenalan Jamsostek atas nama BAMBANG IRAWAN.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

satu.....

- Satu unit mobil Merk Daihatsu Xenia warna Silver metalik nomor Polisi BK 1507 JD berikut dokumennya berupa BPKB dan STNK atas nama pemilik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENNY

PANGGABEAN;

- satu unit mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi BK 1017 KI berikut dokumennya berupa BPKB dan STNK atas nama pemilik FEBRU WINARO, SE;

Dikembalikan kepada yang berhak;

Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

III. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Januari 2012 No. 2926/Pid.B/2011/PN.MDN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa: BUDI SANTOSO Alias ACAI Alias AHOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pemalsuan surat"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDI SANTOSO Alias ACAI Alias AHOK oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 6. 2 (dua) exemplar Surat Perjanjian sewa kendaraan masing-masing satu unit mobil Merk Daihatsu Xenia warna Silver BK 1509 JD dan satu unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam BK 1017 KI tertanggal 02 April 2011 antara BUDI SANTOSO dengan HENGKY JULIANDI;
 7. 2 (dua) lembar surat keterangan kepemilikan mobil masing-masing untuk satu unit mobil merk Daihatsu Xenia warna silver BK 1509 JD yang dikeluarkan leasing PT Oto Multiartha bertanggal 06 Mei 2011 dan untuk satu unit mobil merk toyota Avanza warna hitam BK 1017 KI yang dikeluarkan leasing PT ACC Medna tertanggal 05 Mei 2011;
- Satu lembar foto copy KTP atas nama BUDI SANTOSO dengan alamat di Jln Sutomo No. 25 Lk. IV Sibolga Kota;
- Satu lembar kwitansi kosong bermaterai Rp. 6000,-
- Satu faktur mobil;

satu.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 105.000.000,- bertanggal 02 April 2011;

- Satu kartu pengenal Jamsostek atas nama BAMBANG IRAWAN;

Tetap terlampir dalam berkas perkara, dan:

- Satu unit mobil Merk Daihatsu Xenia warna Silver metalik nomor Polisi BK 1507 JD berikut dokumennya berupa BPKB dan STNK atas nama pemilik BENNY PANGGABEAN;
- Satu unit mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi BK 1017 KI berikut dokumennya berupa BPKB dan STNK atas nama pemilik FEBRU WINARO,SE;

Dikembalikan kepada yang berhak;

8. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

IV. Membaca Akta Permintaan Banding Nomor :05/AktaPid/2012/PN.Mdn. yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Januari 2012 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Januari 2011 No.2926/Pid.B/2011/PN.Mdn. dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Januari 2012 ; -----

V. Membaca Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara tertanggal 6 Januari 2012 yang dibuat dan ditanda tangani Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa selama 7(tujuh) hari kerja, telah diberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara pidana Nomor : 2926/Pid.B/2011/PN.Mdn. sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ;

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, meliputi Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum berikut salinan resmi Putusan



Pengadilan.....

Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Januari 2012 Nomor : 2926/Pid.B/2011/PN-Mdn, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan Hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh sebab itu alasan-alasan dan pertimbangan Hukum dalam putusan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat Banding ;-----

----- Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak Pidana” Pemalsuan surat ” sudah terbukti dan hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dirasa adil dan setimpal dengan kesalahannya, hukuman tersebut harus dipandang sebagai pembinaan bagi Terdakwa agar membuatnya menjadi jera dan tidak melakukan tindak pidana lagi dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Medan Tanggal 16 Januari 2012 No. 2926 /Pid.B/2011/PN.Mdn yang dimintakan banding tersebut haruslah **dikuatkan** ;-----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dalam perkara ini, dan mengingat sifat dan bentuk tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa terdapat cukup alasan menurut hukum untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan ;-----

----- Memperhatikan pasal 263 ayat (1) KUHP, Pasal 193 ayat 1, ayat 2 b KUHP jo Pasal 196 ayat 3 KUHP dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

----- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; ----

----- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Januari 2012 No.2926/Pid.B/2011/PT.MDN.yang dimohonkan banding tersebut ;

----- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

DEMIKIANLAH.....

----- DEMIKIANLAH, diputuskan pada hari **RABU** tanggal **11 APRIL 2012** oleh Kami : **Dr. NOMMY.H.T.SIAHAAN.SH.MH**, Wakil Ketua Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, **H.SYAHRIAL SIDIK SH. MH.** dan **H.SYAMSUL BAHRI BORUT SH.MH** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 MARET 2012 Nomor : 110/Pid/2011/PT-Mdn. untuk memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat banding, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan dihadiri Hakim Hakim Anggota serta dibantu oleh Hj. SURYA HAIDA, SH.MH, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua, _____

ttd

ttd

H.SYHRIAL SIDIK, SH. MH.

Dr.NOMMY.HT.SIAHAAN, SH.MH

H.SYAMSUL BAHRI BORUT, SH.MH

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. SURYA HAIDA, SH.MH

Untuk Turunan Sesuai dengan Aslinya

PANITERA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TJATUR WAHJOE BSP, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)